

Security Officer Arema Divonis 1 Tahun Kasus Tragedi Kanjuruhan

Security Officer pertandingan AremaFC vs Persebaya, Suko Sutrisno divonis 1 tahun penjara dalam kasus tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan , Malang, Jawa Timur. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai Sukoterbukti bersalah dalam tragedi yang menewaskan 135 orang usai pertandingan tersebut. "Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dengan pidana penjara satu tahun," kata ketua majelis hakim Achmad Sidqi membacakan amar putusan di PN Surabaya, Kamis (9/3). Suko dinilai melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP juncto Pasal 103 ayat 1 juncto Pasal 52 Undang-Undang No 11 tahun 2022. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Sukodihukum 6 tahun 8 bulan penjara. Sebelumnya Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Majelis hakim menilai Haris telah lalai hingga menyebabkan 135 korban meninggal dunia, dan 600 lebih luka-luka. Vonis tersebut juga jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Haris dihukum 6 tahun 8 bulan penjara. Sedangkan 3 terdakwa dari kepolisian dituntut 3 tahun penjara. Mereka yakni eks Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, eks Kabag Ops Polres Malang Kopol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Sementara satu tersangka lainnya, yakni eks Direktur Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita hingga saat ini masih bebas dan belum diadili. Penyidik dari Polda Jatim belum bisa melengkapi berkas perkaranya.